

**PERANAN ADVOKASI LSM DALAM MENDORONG  
PENEGAKAN HUKUM DAN HAM DI ERA  
REFORMASI**

**Anastasya Rasita Br PA<sup>1</sup>, Drep Salna Saskia Br Sitepu<sup>2</sup>, Gisella Elixabhet<sup>3</sup>, Relita  
Siburian<sup>4</sup>, Zahwa Redho Adianingsih<sup>5</sup>**

<sup>1,2,3,4,5</sup>Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya

E-mail: [anastasyarasita@gmail.com](mailto:anastasyarasita@gmail.com)<sup>1</sup>, [drefsalnasaskia@gmail.com](mailto:drefsalnasaskia@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[gisellaelixabhet@gmail.com](mailto:gisellaelixabhet@gmail.com)<sup>3</sup>, [siburianrelita8@gmail.com](mailto:siburianrelita8@gmail.com)<sup>4</sup>, [zahwardho28@gmail.com](mailto:zahwardho28@gmail.com)<sup>5</sup>

**Abstrak**

*Non-governmental organization (NGO) are organization outside the government that focus on community empowerment and the protection of human rights. During the reformation period, advocacy NGO became one of the institution that played an important role in law enforcement and human rights and struggled to bring changes to make society more participatory as a process towards democracy. Although NGO have an important role, there is still a lack of understanding of the regulation and challenge of law enforcement and human rights itself. This article will examine the regulation behind the birth of NGO in the context of human rights, analyze the driving and inhibiting factors, and look at the advocacy role of NGO in upholding law and human rights with civil society in the reform era. Regulation related to the establishment of NGO develop in line with the need of society. However, the dynamics of NGO are not proportional to the speed of community needs. The method in this research uses normative-empirical legal research methods by analyzing positive law and factual circumstances in society. Although NGO advocacy has great potential in fighting for human rights and the legal basis for regulating the birth of NGO already exists, there are still major challenge in it so that it is necessary to improve regulations that are more supportive and increase cooperation between the government, society and NGO advocacy in law enforcement and human rights.*

**Keywords:** *Non-Governmental Organization, Human Rights, Reform*

**PENDAHULUAN**

Negara Indonesia merupakan suatu negara yang juga melakukan pembangunan secara terus menerus untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat salah satunya adalah dengan lahirnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Lahirnya LSM tidak menutup kemungkinan karena ketidakmampuan lembaga pemerintah dalam mengatasi bermacam ragam masalah yang terdapat di dalam masyarakat.

Menurut Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 8/1990, tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat yang tertuju kepada seluruh Gubernur di Indonesia dalam Lampiran III memberikan pengertian Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yaitu sebagai suatu organisasi/lembaga yang anggotanya merupakan warga masyarakat negara Republik Indonesia dengan sukarela atau kehendak sendiri berniat dan bergerak pada kegiatan tertentu yang ditentukan oleh organisasi/lembaga itu sendiri

sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya memajukan taraf kehidupan dan mensejahterakan masyarakat, yang mengutamakan dedikasi masyarakat secara swadaya (Nakhasiyatun, dkk, 2023). Pada hakikatnya, partisipasi masyarakat ini tercermin dari strategi LSM sendiri dalam memajukan kehidupan dan mensejahterakan masyarakat. Membicarakan mengenai partisipasi sosial maka akan berhubungan dengan hak setiap warga Indonesia yaitu Hak Asasi Manusia.

Dalam kehidupan bernegara, LSM berperan sebagai organisasi yang memiliki kemampuan dalam menjunjung hak-hak warga negara di kehidupan berbangsa. LSM berperan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dasar mereka sebagai warga negara, maka hal ini berkaitan dengan hak mereka yang seharusnya dijunjung tinggi oleh negara. LSM berperan dalam penegakan hukum di Indonesia dimana LSM akan memberikan perhatian terhadap setiap pelanggaran HAM yang dialami oleh warga negara.

Di Indonesia Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lahir pada tahun 1970-an yang pada saat itu adalah masa orde baru. Pertumbuhan ini semakin berkembang seiring dengan kuatnya keinginan menjadi negara yang demokrasi, hal ini menandakan penguatan masyarakat sipil pada saat itu atau disebut dengan civil society (Affan Gaffar, 2006). Pada akhir tahun 1990-an merupakan tahun dimana proses transisi menuju demokrasi menyebabkan perluasan LSM yang beragam.

Nama lain dari LSM adalah *Non Government Organization* (NGO) atau Organisasi Non Pemerintah. Di Indonesia LSM mengalami pertumbuhan pesat pada jatuhnya kekuasaan Soeharto pada tahun 1998. Era ini memberikan dampak yang pesat terhadap LSM, dimana kemerdekaan hak dasar warga negara Indonesia seperti kemerdekaan dalam berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat kembali dapat dilakukan. LSM juga mengalami perkembangan dari segi banyaknya jumlah LSM yang lahir dengan berbagai program yang berbeda-beda salah satunya adalah untuk penegakan hukum dan HAM.

Pasca reformasi ini, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, salah satunya ditandai dengan munculnya peraturan yaitu Undang-Undang Negara Republik Indonesia Amandemen Keempat yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia, dalam hal ini terdapat pada pasal 28 C tentang memperjuangkan hak-nya. Pasal 28 tepatnya 28 E mengatur mengenai kebebasan warga negara. Jadi tidak hanya hak warga negara Indonesia saja yang diatur melainkan kebebasan juga diatur dalam undang-undang tersebut.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berperan penting di dalam pengembangan masyarakat terutama pada era reformasi di Indonesia. Penelitian terdahulu banyak menyoroiti tentang peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam sosial masyarakat, politik, pembangunan berkelanjutan, maupun tentang pemberdayaan lingkungan. Namun, sedikit literatur yang membahas mengenai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam menegakkan hukum dan HAM, faktor pendorong dan penghambat yang mempengaruhi peran LSM, serta peran advokasi yang diterapkan dalam konteks HAM.

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah mengenai pembahasan lebih mendalam tentang keberadaan LSM di Indonesia dalam menegakan Hukum dan HAM pada masa reformasi. Selain itu, artikel ini juga menganalisis tentang peran advokasi LSM untuk memperjuangkan penegakan hukum dan HAM di Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, maka di dalam artikel ini akan membahas tiga aspek, yaitu (1) Regulasi yang melatarbelakangi lahirnya LSM dalam konteks HAM berdasarkan landasan hukumnya; (2) faktor pendorong dan penghambat LSM dalam penegakan hukum dan HAM di Indonesia; dan (3) peran advokasi LSM dan keterlibatan masyarakat sipil dalam upaya menegakkan hukum dan HAM di era reformasi. Dengan kata lain, artikel ini bertujuan untuk menguraikan mengenai peran LSM dan keterlibatan masyarakat sipil dalam menegakkan hukum dan HAM pada era reformasi. Artikel ini secara khusus berupaya untuk menyoroti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam konteks HAM. Dengan berbagai tantangan yang ada dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Indonesia diharapkan selanjutnya dapat menciptakan solusi yang efektif dalam penegakan hukum dan HAM.

## **METODOLOGI**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yang berjudul “Peranan Advokasi LSM Dalam Mendorong Penegakan Hukum dan HAM di Era Reformasi” ini adalah normatif - empiris. Metode normatif - empiris atau metode normatif - terapan adalah metode penelitian hukum yang mengkaji implementasi atau penerapan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada hukum positif (hukum yang berlaku) dan keadaan faktual yang terjadi dalam masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan atau cita-citakan. Hal ini dikarenakan bahan atau sumber penelitian yang digunakan tidak hanya terpaku pada sistem norma yang berada dalam tubuh suatu peraturan perundang-undangan tetapi juga mengkaji dan mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang timbul apabila sistem norma tersebut bekerja dalam masyarakat. Bahan atau sumber yang dikategorikan primer dan sekunder juga dianalisis secara kualitatif dengan cara memanfaatkan peraturan perundang-undangan, artikel, jurnal, serta penelitian ilmiah resmi lainnya yang memperlihatkan bagaimana peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak asasi masyarakat yang sering sekali dirampas baik secara vertikal maupun horizontal yang dikaji secara deskriptif analisis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Dasar Hukum hingga mendasari lahirnya LSM di Indonesia dalam Konteks Hak Asasi Manusia (HAM)**

Dalam perkembangannya mengenai konstusionalitas HAM di Indonesia mengalami berbagai proses transformasi konseptual yang signifikan karena timbul berbagai cara pandang yang berbeda, akhirnya mencapai putusan akhir yang secara tegas dapat melindungi hak-hak asasi manusia. Pada UUD 1945 (amandemen) bentuk atas komitmen konstusional hadir pada penegakan hukum dan HAM melalui BAB XA tentang Hak Asasi Manusia yang terdiri dari 10 Pasal, tepatnya pada Pasal 28A hingga Pasal 28J.

Secara hukum, negara memiliki peran paling penting mengenai hak asasi manusia. Dalam hal ini tanggung jawab adalah milik negara untuk dapat melakukan tugasnya untuk mampu memenuhi hak warga negaranya. Kewajiban dan tanggung jawab negara digolongkan dalam tiga bentuk yaitu; menghormati (*respect*), melindungi (*protect*), dan yang terakhir memenuhi (*fulfill*).

Secara struktural pelaksanaan HAM melibatkan peran serta Lembaga-lembaga negara beserta aparatur pemerintah. Secara kultural dibutuhkan kesadaran dan tanggung

jawab serta masyarakat. Hal ini membuktikan perlunya penegakan HAM terhadap campur tangan dari segenap lapisan masyarakat, sebuah komitmen dan perjuangan bersama antar seluruh komponen masyarakat serta pemerintah untuk penegakan hak-hak di masyarakat. Ketika negara tidak mampu menjalankan tanggung jawab sepenuhnya maka masyarakat hadir melalui organisasi non-pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat memainkan peran untuk dapat mengurus kepentingan publik yang semakin beragam.

Hadirnya LSM menjadi bentuk suatu pembuktian bahwa pemerintah dianggap kurang mampu menyelesaikan berbagai persoalan di lingkungan masyarakat, dimana sebenarnya Lembaga pemerintah memiliki andil yang paling kuat sebagai pelindung keamanan, kenyamanan masyarakatnya sebagaimana tugas tanggung jawab negara kepada masyarakat. Negara memiliki kewajiban untuk melakukan perlindungan terhadap hak asasi rakyatnya sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, Piagam perserikatan Bangsa Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. LSM menjadi perwakilan yang mampu menolong masyarakat, dimana kehadiran LSM yang dibentuk oleh kelompok masyarakat secara sukarela untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa pamrih.

Ketika negara tidak mampu memenuhi tanggung jawab serta kewajibannya dalam memenuhi kebutuhan untuk melindungi, memajukan, serta menegakkan hak-hak individu, masyarakat yang haknya perlu diperjuangkan memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali haknya. LSM menjadi jalan keluar bagi masyarakat tersebut karena dianggap lebih mampu untuk dapat membantu menyelesaikan persoalan bidang HAM. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa LSM hadir di tengah-tengah masyarakat:

- 1) Melakukan pendampingan kepada korban yang hak asasinya direnggut, dengan memberikan pengawasan serta bentuk advokasi yang memberikan dukungan terhadap korban.
- 2) Memberikan sosialisasi pengenalan terhadap masyarakat luas terkait pentingnya setiap hak manusia untuk dijunjung tinggi.
- 3) Menyediakan forum dengan menampung dan memberikan ruang kepada masyarakat untuk melakukan advokasi demi memperjuangkan keadilan terhadap korban.
- 4) Memastikan bahwa kebijakan public terhadap pengaturan HAM telah menampung seluruh kepentingan hak-hak asasi manusia hingga melakukan pemantauan terhadap tindakan pemerintah.
- 5) LSM hadir untuk memberikan bantuan guna memberdayakan masyarakat terkait hak asasi manusia untuk memperjuangkan keadilan sosial dengan memberikan pelatihan sumber daya.
- 6) Dalam melakukan penyelidikan terhadap permasalahan HAM, LSM dalam hal ini bekerja sama dengan Komnas HAM, hal ini juga memberikan posisi yang kuat terhadap LSM sebagai Lembaga yang sah.

Sebagai bentuk dari penerapan *civil society*, kehadiran lembaga swadaya masyarakat menjadi pilar terlaksananya demokrasi, dimana lembaga ini dapat bergerak bebas tanpa campur tangan pemerintah yang mengartikan bahwa LSM berdiri sendiri tidak terikat pada pihak manapun. LSM hadir dengan kesadaran penuh dari masyarakat

terkait hak setiap individu yang harus terpenuhi dan hadirnya kepedulian terhadap para korban pelanggaran hak.

LSM membuktikan bahwa kehadirannya ini memberikan peran penting dalam pembangunan negara yang sehat sebagai *civil society*, Ketika hak asasi manusia masih dapat diperjuangkan maka kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman masih dapat dirasakan. Yang menguatkan kehadiran suatu Lembaga adalah dasar hukum dalam memberikan kepastian dan keamanan terhadap pergerakan kegiatannya. Oleh karenanya LSM didasari atas dasar hukum yang mengatur mengenai HAM.

Dalam naskah Komnas HAM mengenai ‘Standar Norma dan Setting Hak Atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi’ pada keputusan sidang paripurna bahwa, pengaturan terkait hak kebebasan untuk berkumpul mengalami berbagai proses yang rumit. Bermula pada tahun 1854 ketika Pemerintah Hindia Belanda mengundang KUHPer (*Burgerlijk Wetboek*) memberikan pengaturan terkait kebebasan dalam berkumpul bagi masyarakat Indonesia sejauh masih mematuhi perundang-undangan dan ketertiban umum, KUHPer menjadi yang pertama di Indonesia untuk memberikan kebebasan berpendapat dan berkumpul bagi masyarakat Indonesia, dan kemudian pada 1870 Pemerintah Hindia Belanda memberikan Staatsblad No. 64 tahun 1870 memberikan pengaturan terhadap organisasi berbadan hukum.

Masa presiden Soeharto di masa orde baru Ketika diterbitkan UU no.8 Tahun 1985 memunculkan organisasi masyarakat sebagai hal yang pertama di Indonesia dikenal sebagai Ormas sebagai wadah kebebasan masyarakat untuk berpendapat serta berkumpul. Tidak sebagaimana mestinya setelah masa orde baru usai kebebasan dalam berkumpul dan berpendapat justru semakin dibatasi, pihak kepolisian menolak adanya aksi unjuk rasa dengan tujuan menutup kerugian atas kepentingan umum, hak bagi organisasi justru semakin terbatas dan justru memunculkan kekacauan oleh pemerintah yang berwenang untuk membatasi ruang gerak Ormas bahkan dapat membubarkan suatu organisasi dengan menggunakan asas *contrarius actus*.

Hak mendasar bagi masyarakat tidak bisa dicabut begitu saja bahkan oleh negara itu sendiri, termasuk kebebasan untuk berkumpul sebagai bentuk dalam mewujudkan pemerintahan negara yang demokratis. Maka kebebasan ini diimplementasikan dalam bentuk pencantuman pasal terkait “kebebasan dalam berkumpul dan berpendapat sebebas-bebasnya bagi setiap orang,” yang diwujudkan dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 serta bahwa ”setiap orang dapat memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya,” Pada Pasal 28C ayat (2) UUD 1945.

Dasar hukum menjadi alasan terpenting suatu Lembaga dapat berdiri kokoh, selain karena kepastian terhadap berdirinya Lembaga itu sendiri namun juga memberikan perlindungan bagi anggota lembaganya, suatu dasar hukum memberikan kepastian dan keamanan bagi pihak manapun yang berhubungan dengan Lembaga tersebut. Memberikan jaminan pengaturan terkait Pembangunan Lembaga yang aman dan berintegritas guna menjauhi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil kesempatan buruk menyalahgunakan Pembangunan LSM.

**1. UUD 1945 dan UU No. 12 Tahun 2005; Kebebasan Berserikat dan Berpendapat**

UUD 1945 sebagai konstitusi bangsa Indonesia memberikan legalitas terhadap berdirinya LSM sebagai bagian dari HAM untuk dapat berkumpul secara damai. Sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 28E ayat (3) “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagaimana ditetapkan dengan undang-undang.”. Selain dari pada UUD 1945 melalui UU No. 12 Tahun 2005 tentang International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi oleh Indonesia hak berserikat dan dapat mengeluarkan pendapatnya pada Pasal 19, Pasal 21 dan Pasal 22. Maka jelaslah bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat dapat didirikan oleh siapapun dengan menyatakan segala pendapatnya tanpa ada batasan apapun namun bukan berarti pendapat sebebas-bebasnya diutarakan termasuk ujaran kebencian atau pendapat yang merugikan hak manusia lainnya.

**2. UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum**

Melalui undang-undang jaminan terhadap kebebasan berpendapat memiliki kekuatan hukum tetap, negara memberikan kebebasan sebebas-bebasnya terkait pelaksanaan penyampaian pendapat. Pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) memberikan pengaturan terkait penyampaian pendapat oleh perorangan atau sekelompok orang di muka umum didasarkan pada UU No.9 Tahun 1998. Undang-undang ini menjadi kekuatan hukum bagi LSM Ketika LSM hendak menyuarakan pendapatnya dimuka umum melalui forum terbuka diberikan perlindungan hukum yang konsisten dalam kemerdekaan menyampaikan pendapat.

**3. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia**

Negara memberikan hak penuh terkait pelaksanaan dalam mendirikan sebuah organisasi dapat dilaksanakan sebagaimana hak-hak setiap individu seharusnya. Dalam Pasal 16 menyatakan bahwa pelaksanaan mendirikan sebuah organisasi termasuk melakukan penyelenggaraan Pendidikan dapat dilakukan oleh setiap orang.

**4. UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS)**

Undang-undang ini memberikan penjelasan pengaturan bagaimana pendirian dan pendaftaran, hingga pada bagaimana hak dan kewajiban organisasi masyarakat dalam hal ini bersangkutan dengan LSM. Undang-undang ini juga memberikan pengaturan terkait pengawasan terhadap organisasi masyarakat agar terjamin pelaksanaan fungsi serta tujuan ormas.

**5. Staatblad No. 67 Tahun 1870 mengenai Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum**

Standar norma dan setting yang disusun oleh Komnas HAM ini memiliki tujuan sebagai pedoman bagi aparat negara bahwa pelaksanaan kebebasan berkumpul dan berorganisasi merupakan hak masyarakat yang harus dipenuhi tidak dapat dicabut begitu saja. Selain itu juga memberikan pedoman segala yang berhubungan dengan tindakan pelaksanaan berkumpul memberikan kepastian sepenuhnya dalam menerima haknya serta

juga ada pembatasan sejauh mana kegiatan berorganisasi agar tidak menimbulkan pelanggaran. Maka pengaturan LSM dalam ketentuan ini memberikan status badan hukum serta kekuatan legalitas dalam pelaksanaan LSM di muka umum.

#### **6. Instruksi Menteri dalam Negeri No. 8 Tahun 1990 tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat**

Dalam pelaksanaan LSM perlu ada pengembangan serta pendayagunaan terhadap LSM hal ini dilakukan agar pelaksanaan LSM di lingkungan masyarakat memiliki tujuan, program serta kegiatan yang memiliki manfaat bagi masyarakat maka dilakukan pedoman pembinaan terhadap seluruh LSM. Bersama pemerintah LSM diharapkan memiliki koordinasi yang baik dengan pemerintah terkait kegiatannya dalam melaksanakan LSM.

Lembaga swadaya masyarakat diharapkan hadir dengan memberikan kepastian hak terhadap kepentingan umum dengan bentuk memberikan pendapat dimuka umum sebagai pelindung masyarakat untuk memberikan masukan terkait jalannya pengaturan regulasi hak asasi manusia terhadap pemerintah. Kolaborasi LSM dengan pemerintah menjadi hal yang diperlukan dalam jalannya memperoleh kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila.

#### **B. Faktor Pendorong dan Penghambat Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Upaya Menegakkan Hukum dan HAM di Era Reformasi**

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam perannya mengenai penegakan hukum dan HAM di masyarakat tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah faktor pendukung, yakni faktor yang membuat suatu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terdorong untuk melakukan peranannya dalam hal penegakan hukum dan HAM. Faktor ini mudah-mudahan dapat disebut sebagai alasan suatu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) melakukan tindakannya dalam rangka penegakan hukum dan HAM. Lalu selanjutnya adalah faktor penghambat, yaitu adalah faktor yang menghambat jalannya tindakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam rangka penegakan hukum dan HAM.

Faktor pendorong yang pertama adalah adanya kesadaran atau kemauan masyarakat atas HAM terhadapnya. Ketika suatu masyarakat sadar atas tidak terpenuhinya HAM atas dirinya, maka disitulah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terjun atau hadir untuk dapat menegakkan hukum dan HAM sebagai jembatan antara masyarakat dan pihak yang berwenang. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ada dan dibutuhkan pada saat ini, dimana masyarakat sebagai orang yang dikategorikan "awam" mengenai HAM akan dapat menemukan satu organisasi yang dapat mengurus kepentinganannya dalam bidang ini.

Lalu yang kedua adalah realita dari keadaan sosial masyarakat. Keadaan sebenarnya dari keadaan sosial masyarakat merupakan faktor pendorong kedua yang membuat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) turut ambil peran dalam hal penegakkan hukum dan HAM. Bagaimana keadaan sebenarnya HAM pada suatu lapisan masyarakat dapat menjadi landasan mengapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berperan dalam penegakan hukum dan HAM, terpenuhi atau tidaknya HAM yang ada, atau dilanggar

tidaknya HAM yang ada, serta beberapa hal lain yang berkaitan dengan HAM yang berkembang di masyarakat. Ketika masyarakat semakin banyak yang sadar atas pentingnya HAM, maka semakin kuat juga dasar dari tindakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam penegakan Hukum dan HAM.

Faktor pendorong yang ketiga adalah adanya kebutuhan atas wadah yang dapat menampung aspirasi tentang HAM yang dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat kita, khususnya masyarakat dengan golongan menengah ke bawah adalah orang-orang awam yang sebenarnya tidak tahu menahu tentang HAM. Masyarakat pada golongan ini sangat membutuhkan “wadah” untuk memetakan bagaimana HAM yang melekat pada dirinya atau bagaimana regulasi dan definisi dari HAM itu sendiri. Hal ini diperlukan karena masyarakat menengah ke bawah rentan dicatut HAM nya, mereka dianggap terlalu awam dan tidak tahu apa-apa sehingga terkadang pihak lain berlaku seenaknya kepada mereka. Padahal, HAM itu sejatinya sama dan setara untuk setiap orang dan golongan. Maka dari itu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ada untuk menjadi wadah atas kebutuhan HAM masyarakat.

Berbicara mengenai faktor pendorong, tentulah tidak dapat lepas juga dari faktor penghambat. Dalam hal ini pun, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memiliki beberapa faktor penghambat dalam perannya pada penegakkan hukum dan HAM. Faktor penghambat ialah faktor-faktor yang membuat suatu penegakkan hukum dan HAM oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menjadi tertunda jalannya. Faktor ini juga dapat dikatakan sebagai tantangan dalam pelaksanaan penegakan hukum dan HAM oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Adapun faktor penghambat yang pertama adalah masih rendahnya daya tarik masyarakat pada konsep HAM. Meski beberapa masyarakat sudah sadar seberapa penting HAM, beberapa lainnya masih tidak terlalu peduli pada konsepnya. Masalahnya, jumlah yang tidak tahu dan tidak peduli itu justru lebih banyak dibanding dengan yang tahu dan peduli. Hal ini tentu menjadi sorotan khusus bagi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam perannya pada penegakan hukum dan HAM. Ketidaktahuan serta ketidak mau tahuan masyarakat akan menjadi faktor penghambat yang membuat sosialisasi mengenai HAM oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tidak berjalan dengan lancar. Perbedaan persepsi antara Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan masyarakat akan menghasilkan suatu ketidak utuhan komunikasi yang nyata. Masyarakat akan selalu menganggap HAM adalah tidak sepenting itu.

Lalu selanjutnya adalah dana atau pendanaan, faktor ini adalah faktor yang seringkali menjadi penghambat dalam sebuah organisasi seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berjalan. Hal-hal yang berkaitan dengan dana merupakan hal sensitif yang rentan terjadi konflik. Jalan atau tidaknya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tergantung dari seberapa besar yang dimiliki. Manusia, atau dalam hal ini Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mau sebaik apapun tujuannya pastilah tetap memiliki keinginan atas kepuasan ekonomi dari tindakan yang dilakukannya. Berkaca dari beberapa kasus, hal-hal yang mendatangkan uang cenderung lebih diminati daripada yang tidak.

Faktor ketiga dari faktor penghambat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam perannya pada penegakan hukum dan HAM adalah komunikasi. Ketika suatu Lembaga

Swadaya Masyarakat melakukan komunikasi dengan lancar, maka akan tersalur pula lah apa yang akan menjadi tujuannya kepada masyarakat. Akan tetapi jika komunikasi tidak terjalin dengan lancar, hal ini akan menimbulkan ketidakpahaman masyarakat atas apa yang dicita-citakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau justru malah dapat menimbulkan permasalahan hukum baru. Hal ini dapat disimpulkan karena komunikasi itu sendiri merupakan jembatan penghubung antara dua belah pihak yang bersangkutan. Untuk tercapainya tujuan yang baik, maka haruslah dengan komunikasi yang baik. Sementara, komunikasi yang baik tidak akan tercapai jika tidak terjadinya persamaan persepsi antara dua belah pihak seperti yang telah dijelaskan pada faktor penghambat pertama di atas.

### **C. Peran Advokasi Lembaga Swadaya Masyarakat, Serta Keterlibatan Masyarakat dalam Upaya Menegakkan Hukum dan HAM dalam Era Reformasi**

Untuk memperbaiki sistem penegakan hukum di negara kita yang masih lemah, kita sangat memerlukan strategi advokasi yang dapat melahirkan kebijakan terhadap penegakan serta perlindungan hukum yang berkeadilan di negara Indonesia. Dibutuhkan adanya lembaga masyarakat yang dengan penuh kesadaran diri ikut menggerakkan kebijakan publik dan penegakan hukum. Dengan adanya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam negara kita memanglah sangat dibutuhkan guna untuk memastikan bahwa hak - hak individu maupun kelompok dapat dilindungi dan ditegakkan secara adil. LSM berperan penting dalam proses mendampingi masyarakat dan memperjuangkan hak-hak mereka yang dapat dilakukan melalui saluran sosial maupun hukum.

Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan lembaga non pemerintah, sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan maupun oleh sekelompok orang yang dengan sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa adanya pamrih. LSM sebagai penerima dan sebagai penyalur segala aspirasi masyarakat sekaligus sebagai pihak yang mengawasi kinerja dari para pejabat pemerintah, sehingga LSM ini berhak memberikan komentar atau teguran jika hasil kerja mereka tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Organisasi ini sebagai penampung segala masukan dari masyarakat, pemroses, dan sebagai pelaksana dari aspirasi tersebut, yang kemudian akan disampaikan kepada lembaga atau pejabat pemerintah yang berwajib. LSM adalah organisasi yang tidak terikat ke pihak manapun sehingga mereka berada di pihak yang netral dan juga lembaga ini fokus kepada kepentingan daripada masyarakat sehingga dapat dipercaya.

Lembaga Swadaya Masyarakat memiliki peran dalam memberikan arahan dan pertolongan hukum bagi korban yang merasakan adanya pelanggaran akan hak-hak kemanusiaannya. Lembaga ini menyediakan bantuan hukum, mereka dapat berperan sebagai mediator dalam upaya mediasi menyelesaikan konflik terkait hukum dan HAM, serta melindungi individu atau kelompok yang merasakan adanya ancaman akan keberadaan HAM nya. Adapun dukungan yang dapat diberikan oleh LSM adalah membantu proses-proses di pengadilan, berupaya menegakkan hak-hak dari korban, dan memberi kepastian kepada korban bahwa hak mereka ditegakkan. Lembaga Swadaya Masyarakat dalam membantu korban pelanggaran HAM, akan membantu mereka dalam setiap tahap-tahap prosesnya seperti, mengarahkan memberi laporan atas peristiwa

pelanggaran yang didapatkan korban, membuat laporan kasus kepada pihak yang berwajib, mengajak diskusi korban, sampai dengan pengarahannya ke pengadilan mana yang akan dituju dalam menuntaskan kasusnya.

LSM dalam proses penegakan hukum dan HAM melakukan strategi yang dalam pelaksanaannya yaitu mereka melakukan pemantauan terhadap hal-hal yang menimbulkan adanya pelanggaran terhadap hak asasi orang lain, baik yang dilakukan oleh individu kepada individu, suatu kelompok atau pemerintah sekalipun. LSM akan melakukan pemantauan juga terhadap pekerjaan para pejabat pemerintah, seperti apa cara kerja dari pihak pemerintah dalam membuat dan pelaksanaannya terhadap pelaksanaan hukum dan kebijakan pemerintah. LSM juga melakukan strategi advokasi dengan tujuan mendorong adanya perubahan peraturan kebijakan di negara kita yang lebih baik dan dapat melindungi hak-hak masyarakat serta berusaha mempengaruhi kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat apalagi terhadap kelompok-kelompok yang rentan seperti kaum perempuan, anak-anak, serta masyarakat adat. Organisasi ini juga melakukan strategi yang sekaligus memberikan pengajaran kepada masyarakat dengan mengadakan sosialisasi tentang HAM dan perlindungan hukum guna meningkatkan kesadaran diri dari masyarakat dan mendorong adanya partisipasi saling menegakkan dan melindungi HAM di lingkungan masyarakat yang dilakukan melalui edukasi, dan pengadaan seminar.

Lembaga Swadaya Masyarakat ini sering juga melakukan hubungan kerjasama dengan berbagai pihak nasional maupun internasional seperti lembaga internasional, organisasi yang ada dalam masyarakat, serta pemerintah. Sehingga mereka dapat memperkuat keefektifan akan berbagai program yang dijalankan. Adanya hubungan ini akan menambah jaringan yang lebih luas dalam proses penegakan serta upaya perlindungan hukum dan HAM di Indonesia.

Dalam melakukan perannya, lembaga swadaya masyarakat tidak dapat bergerak sendiri apabila masyarakat tidak ikut terlibat dalam prosesnya. LSM harus melibatkan masyarakat supaya penegakan hukum yang diinginkan dapat tercapai yang dapat dilakukan dengan menggunakan strategi yang inovatif dalam melakukan musyawarah untuk memperkuat posisi masyarakat. Masyarakat adalah bagian yang paling penting dalam terselenggaranya sebuah negara, karena mereka berperan dalam memelihara serta mendukung dalam pencapaian tujuan dari bangsa tersebut (Arianto, 2010). Dalam proses penegakan hukum dan hak asasi manusia, kita memerlukan subjek yang luas, dalam artian membutuhkan keterlibatan dari semua pihak, terutama masyarakat. Bagi siapapun yang melakukan suatu hal ataupun tidak melakukan suatu hal dan mendasarkan diri akan aturan yang berlaku, berarti orang tersebut telah ikut membantu menegakkan peraturan hukum.

Dalam mengupayakan adanya penegakan aturan yang adil di negara kita, sangat dibutuhkan adanya rasa peka dan partisipasi yang aktif dari anggota masyarakat dalam menghargai hak asasi yang dimiliki oleh tiap pihak, menanamkan adanya etika serta moral dalam diri pribadi masing-masing dan juga diharapkan mempunyai kesadaran diri dalam melakukan kewajiban yang harus dilakukan di dalam masyarakat (Sanyoto;2008). Dalam Undang-Undang No.28 Tahun 1999 yang berisi tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme bab VI pasal 8-9, yang menyebutkan

tentang peranan masyarakat di dalam negara adalah ikut serta dalam bertanggung jawab terhadap negara ini dan setiap proses penyelenggaraan dalam upaya perlindungan dan penegakan hukum supaya tercipta negara yang makmur, damai dan sejahtera.

### **KESIMPULAN**

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Indonesia berperan penting dalam menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) yang berlandaskan pada berbagai hukum positif, terutama UUD 1945 yang mengatur hak asasi manusia. Dalam hal ini, negara memiliki tanggung jawab utama untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak warganya. Pada saat ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja negara yang dalam hal ini disebut sebagai pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab tersebut, LSM muncul sebagai perwakilan masyarakat untuk mengadvokasi dan mendukung korban pelanggaran HAM.

LSM memiliki peran sebagai berikut:

1. Pendampingan Korban: Dengan memberikan dukungan kepada siapa saja yang merasa haknya dilanggar.
2. Sosialisasi: Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya HAM.
3. Forum Advokasi: Dengan menyediakan ruang bagi masyarakat untuk memperjuangkan keadilan bagi diri mereka tanpa adanya intervensi ataupun ancaman dari pihak lain.
4. Pemantauan Kebijakan: Mengawasi kebijakan publik terkait HAM terkhusus yang sifatnya sangat rentan dan mempengaruhi masyarakat kecil dan rentan.
5. Pemberdayaan Masyarakat: Memberikan pelatihan dalam mengelola sumber daya yang ada untuk memperjuangkan keadilan sosial.

Kehadiran LSM juga didorong oleh kesadaran masyarakat akan hak-hak mereka dan kebutuhan masyarakat akan wadah untuk menampung aspirasi mereka terkait dengan HAM. Namun, LSM juga menghadapi tantangan besar dalam menjalankan perannya seperti rendahnya pemahaman masyarakat tentang HAM, keterbatasan dana yang menghambat operasional mereka, beroperasi dalam kerangka hukum yang sering kali kompleks, dan terkadang dibatasi oleh kebijakan pemerintah.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aaron Alelxander. 2023. Peran Masyarakat dalam Penegakan Hukum di Indonesia . *Indonesian Journal of Law Research*. 1(1). 12-13.
- Ardy Dwi Hardianto, Besar Agung Martono. (2022). Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Mendorong Pemberdayaan Untuk Pembangunan Masyarakat Yang Berkelanjutan. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(9).
- Ari Ganjar.H.,dkk. (2016). Peran Organisasi Masyarakat (ORMAS) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Mendorong Pembangunan di Indonesia. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*. 1(1). 49-67.
- Arifin Firdaus, S.H., M.H. (2019). *Hak Asasi Manusia*. Penerbit Thafa Media: Yogyakarta.
- Bambang Heri Supriyanto. (2014). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal AL-AZHAR Indonesia Seri Pranata Sosial*, 2(3), 151-168.

- Dian Ardiansha, & Agus Satmoko Adi. (2022). Peran LSM ECOTON dalam Upaya Memperjuangkan Hak atas Lingkungan Hidup Masyarakat Daerah Aliran Sungai Brantas. *Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan*. 10(3). 634-635.
- Dina Susiani, SH.,MH. (2022). *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Tahta Media Group.
- Dr. Muhaimin, SH.,M.Hum. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Dr. Stephanus Pelor, S.H., M.H., dan Dr. Ina Helianny, S.H., M.H. (2018). Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Terhadap Pembangunan Politik dan Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure*, 3(1), 131-146.
- Elfudlatsani, B., & Riwanto, A. (2019). Kajian Mengenai Kebebasan Berkumpul dan Berserikat Pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Melalui Organisasi Kemasyarakatan Kaitannya Dengan Teori Kedaulatan Rakyat dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 7(1), 52-61.
- El-Muhtaj, Madja M.Hum (2017) *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Penerbit Prenada Media: Jakarta.
- Firohatin Ronasifah, NurulUmiAti, Hayat. (2019). Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Cakrawala Keadilan Dalam Pemberdayaan Lingkungan ( Studi Tentang Gerakan Peduli Sampah Di Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan ). *Jurnal Respon Publik*, 13(3), 53-61.
- Hak Masyarakat Katu. *Journal of Social Development Studies*. 2(1). 52-66.
- Lidia Fathaniyah, Makhrus. (2022). Peran Organisasi Pengelola Zakat dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(01), 2022, 632-640.
- Livi Fatma Sari Qurotul Ayun, Agus Purnomo, Bayu Kurniawan. (2023). Partisipasi volunteer pada lembaga swadaya masyarakat (studi kasus volunteer LPAN GRIYA Baca Malang). *Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(4), 436-451.
- Mandha Persiliya. (2020). Peran Komunikasi Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Upaya Pemberdayaan Perempuan Pekerja Seks Komersial di Kabupaten Kediri (Studi Kasus LSM SUAR Indonesia). *Commercium*. 2(2), 113-119.
- Mohamad Bustam.(2021). Peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penetapan Taman Nasional Lore Lindu: Studi Yayasan Tanah Merdeka dalam Memperjuangkan
- Nakhasiyatun, N., dkk. (2023). *Fundraising di Dunia LSM: Konsep dan Praktik*. CV Arta Media: Jawa Tengah.
- Nathaniela G.P.,dkk. (2024). Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Konteks Internasional. *Indonesian Journal of Law*. 1(1). 10.
- Pemerintah Indonesia. Undang - Undang (UU) Nomor 28 tahun 1999 bab VI pasal 8-9 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. LL Sekretariat Negara No.5587. Jakarta.
- Rima Ranintya Yusuf. (2021). Globalisasi dan Akuntabilitas Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). *Jurnal Pembangunan dan Administrasi Publik*, 3(2), 35-43.
- Ringgit Benazir K., dkk.(2024). Peran Lembaga Swadaya Masyarakat SPEK-HAM Surakarta dalam Memberikan Layanan Bantuan Hukum pada Perempuan Korban Kekerasan Seksual. *Academy of Education Journal*. 15(2). 1250-1259.

- Rizky, R. N. (2017). Lembaga Swadaya Masyarakat, Media Massa dan Hak Anak. *JURNAL SIMBOLIKA Research and Learning in Communication Study*, 3(2), 87-96.
- Sudarto. (2021). Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Terhadap Penanganan Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 3(2), 599-611.
- Widiyanto P. (2019). Kajian Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Perspektif Masyarakat Sipil di Indonesia. *Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular Yure Humano*. 3(2), 21-35.
- Widyawati Boediningsi, Elsinta Rusmaya. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Masyarakat Sosial. *Journal Transformation of Mandalika*. 2(2), Juli, 282-291.
- Yohana Priliana Wimmy Putri, Lely Indah Mindarti, Muhammad Shobaruddin. (2015). Pelaksanaan Program “Kelurahan Siaga Aktif” Dalam Mewujudkan Kemandirian Masyarakat (Studi di Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 3(10), 1771-1775.
- Yunita Anggraeni, Hanny Purnamasari, Mochamad Faizal Rizki. (2024). The Role Of Civil Society: Studi Naratif Peranan LSM Pusat Pengembangan Sumber Daya Wanita (PPSW) Jakarta Dalam Pemberdayaan Wanita. *Community Development Journal*, 5(4), 6049-6053.